



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Badrus Syamsi
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Griya Indah Pakis C.18, Rt.05, Rw.03, Kel. Sumberrejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Badrus Syamsi ditangkap sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Badrus Syamsi dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Badrus Syamsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Badrus Syamsi dari dakwaan Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
3. Menyatakan terdakwa Badrus Syamsi bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan untuk main judi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Badrus Syamsi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa BADRUS SYAMSI, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Perum Griya Indah Indah Pakis C18 RT.05 RW.03 Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online 1WIN dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat Password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie221@gmail.com, terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening atas nama BADRUS SYAMSI dengan Nomor Rekening 1800874498 untuk proses uang taruhan dan penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian, akun 1WIN terdakwa menggunakan Username Azbie221@gmail.com dengan Password AZBI219, kemudian terdakwa deposit uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di HP milik terdakwa, setelah mendapatkan barcode dan menscreenshot barcode tersebut, lalu terdakwa klik "bayar" pada tampilan Mbanking BCA di HP terdakwa secara otomatis deposit sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) akan masuk ke saldo pada akun judi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perjudian slot jenis "Mahjong", terdakwa memasang uang taruhan / beat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka terdakwa adalah pemenangnya, dan jika tidak maka terdakwa kalah dalam putaran tersebut, setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 1.048.671,- (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), belum sempat melakukan Withdraw terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian, waktu dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498, permainan judi Slots Mahjong adalah permainan untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa BADRUS SYAMSI, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023, bertempat di Perum Griya Indah Indah Pakis C18 RT.05 RW.03 Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara : awalnya terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online 1WIN dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat Password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie221@gmail.com, terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening atas nama BADRUS SYAMSI dengan Nomor Rekening 1800874498 untuk proses uang taruhan dan penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian, akun 1WIN terdakwa menggunakan Username Azbie221@gmail.com dengan Password AZBI219, kemudian terdakwa deposit uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di HP milik terdakwa, setelah mendapatkan barcode dan menscreenshot barcode tersebut, lalu terdakwa klik "bayar" pada tampilan Mbanking BCA di HP terdakwa secara otomatis deposit sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) akan masuk ke saldo pada akun judi milik terdakwa, selanjutnya terdakwa melakukan perjudian slot jenis "Mahjong", terdakwa memasang uang taruhan / beat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka terdakwa adalah pemenangnya, dan jika tidak

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa kalah dalam putaran tersebut, setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 1.048.671,- (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), belum sempat melakukan Withdraw terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian, waktu dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498, permainan judi Slots Mahjong adalah permainan untung-untungan dan terdakwa tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erwin Sanjaya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Wisnu Bachtiar yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Indah Pakis C.18, Rt.05, Rw.03, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot Mahjong tersebut sebagai memasang uang taruhan pada situs judi online 1WIN dengan alamat URL 1wroha.top dengan user name Azbie2219@gmail.com dengan passwordnya AZBI2219;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan saksi bersama saksi Wisnu Bachtiar kemudian mengecek di handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293, dengan nomor telpon : 085.233.223.500 dan ternyata di handphone tersebut didapati Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong pada situs judi online 1WIN dengan alamat URL 1wroha.top dengan user name Azbie2219@gmail.com dengan passwordnya AZBI2219 dan setelah Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong tersebut;
- Bahwa, Yang berhasil saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293, dengan nomor telpon 085.233.223.500, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan nomor rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1800874498;
- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut pada akhir Bulan Agustus, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online 1WIN tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie2219@gmail.com, dan Setelah memiliki akun tersebut, Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.19 Wib, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan di akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293 milik Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 Wib, Terdakwa bermain judi slot dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke saldo akun judi milik Terdakwa.

- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib belum sempat Terdakwa melakukan withdraw, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolsian dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa, Cara permainan judi slot jenis Mahyong yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Terdakwa memasang uang taruhan (saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp1000,00 (Seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut.
- Bahwa, Nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 200 (dua ratus) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya, jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang.
- Bahwa, Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses Withdraw yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses Withdraw dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening bank BCA milik Terdakwa a.n Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa, permainan judi Slots Mahjong adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Wisnu Bachtiar, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tetap dipertahankan dalam persidangan ini;
- Bahwa, saksi dihadirkan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas nama Badrus Syamsi;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Erwin Sanjaya yang merupakan rekan satu tim di Polresta Banyuwangi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib di rumahnya yang beralamat di Perumahan Griya Indah Pakis C.18, Rt.05, Rw.03, Desa Sumberrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis slot Mahjong tersebut sebagai memasang uang taruhan pada situs judi online 1WIN dengan alamat URL: 1wroha.top dengan user name Azbie2219@gmail.com dengan passwordnya AZBI2219;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan saksi bersama saksi Wisnu Bachtiar kemudian mengecek di handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293, dengan nomor telpon : 085.233.223.500 dan ternyata di handphone tersebut didapati Terdakwa telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong pada situs judi online 1WIN dengan alamat URL 1wroha.top dengan user name Azbie2219@gmail.com dengan passwordnya AZBI2219 dan setelah Terdakwa diinterogasi bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa dirinya telah melakukan perjudian jenis slot Mahjong tersebut;
- Bahwa, Yang berhasil saksi sita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293, dengan nomor telpon 085.233.223.500, 1 (satu) buah kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan nomor rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Terdakwa dengan nomor rekening 1800874498;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa melakukan permainan judi jenis slot Mahjong tersebut pada akhir Bulan Agustus, Terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online 1WIN tersebut dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie2219@gmail.com, dan Setelah memiliki akun tersebut, Terdakwa melakukan perjudian slot didalam akun judi milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib Terdakwa bermain judi slot tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya yang sebelumnya telah Terdakwa lakukan proses deposit ke dalam akun judi milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Proses pengisian uang taruhan/ deposit dalam akun judi milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 13.19 Wib, Terdakwa melakukan deposit uang taruhan di akun judi milik Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di handphone merk Infinix Hot 30i, warna dongker, IMEI 354616835690285/354616835690293 milik Terdakwa;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 Wib, Terdakwa bermain judi slot dan mengalami kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga uang kemenangan tersebut otomatis masuk ke saldo akun judi milik Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib belum sempat Terdakwa melakukan withdraw, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolsian dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lanjut;
- Bahwa, Cara permainan judi slot jenis Mahjong yang Terdakwa lakukan tersebut adalah Terdakwa memasang uang taruhan (saldo deposit didalam akun judi online milik Terdakwa tersebut) sesuai pilihan uang taruhan/beat sebesar Rp1000,00 (Seribu rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan permainan dengan menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol yang terdapat dalam 5 (lima) kolom akan bergulir kebawah. Saat Terdakwa berhenti menekan tombol SPIN tersebut, maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom tersebut juga akan terhenti. Jika dalam lima kolom tersebut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



didapat deretan simbol yang sama (sebaris/ diagonal) maka Terdakwa menang dan jika tidak, Terdakwa kalah dalam putaran tersebut.

- Bahwa, Nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhnya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 200 (dua ratus) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya, jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang.
- Bahwa, Uang kemenangan dari permainan judi online jenis slot tersebut dapat Terdakwa tarik setelah sebelumnya Terdakwa lakukan proses Withdraw yang tersedia di menu akun judi online tersebut. Setelah proses Withdraw dijalankan, maka saldo akan berpindah ke rekening bank BCA milik Terdakwa a.n Terdakwa yang terdaftar dalam akun judi online milik Terdakwa tersebut dan uangnya dapat Terdakwa lakukan penarikan melalui mesin ATM;
- Bahwa, permainan judi Slots Mahjong adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa melakukan perjudian jenis Slots online jenis Mahjong;
- Bahwa, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, di Perum Griya Indah Pakis C18 RT.05 RW.03 Ds Sumberrejo Kec Banyuwangi – Banyuwangi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perjudian jenis Slot pada situs judi 1WIN dengan alamat URL 1wroha.top;
- Bahwa, Terdakwa main judi Slots online jenis Mahjong sejak bulan Agustus 2023, Terdakwa pernah menang dan pernah kalah;
- Bahwa, Awalnya terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun judi online 1WIN dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian



Username dan membuat Password dalam situs judi online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie221@gmail.com, terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 untuk proses uang taruhan dan penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian, akun 1WIN terdakwa menggunakan Username Azbie221@gmail.com dengan Password AZBI219;

- Bahwa, Terdakwa deposit uang sebesar Rp. 50.000- (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di HP milik terdakwa, setelah mendapatkan barcode dan menscreenshot barcode tersebut, lalu klik “bayar” pada tampilan Mbanking BCA di HP terdakwa secara otomatis deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan masuk ke saldo pada akun judi milik terdakwa;
- Bahwa, Selanjutnya terdakwa melakukan perjudian slot jenis “Mahjong”, terdakwa memasang uang taruhan / beat sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol “SPIN” yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka terdakwa adalah pemenangnya, dan jika tidak maka terdakwa kalah dalam putaran tersebut, setelah 7 (tujuh) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa belum sempat melakukan Withdraw / penarikan, Terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa, Pada waktu dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama BADRUS SYAMSI dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;
- Bahwa, permainan judi jenis Slots online jenis Mahjong adalah permainan untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis Slots Mahjong tidak memiliki ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;
3. 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;

dan setelah diperlihatkan di persidangan, barang bukti tersebut dikenali oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di Perum Griya Indah Indah Pakis C18 RT.05 RW.03 Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa dtangkap oleh Petugas Kepolisian karena dugaan melakukan permainan judi;
2. Bahwa, awalnya terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun permainan online 1WIN dengan mengisi daftar member melalui proses pengisian Username dan membuat Password dalam situs permainan online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan nama Azbie221@gmail.com, terdakwa juga mendaftarkan Nomor Rekening atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 untuk proses uang taruhan dan penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian,
3. Bahwa, kemudian terdakwa deposit uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di HP milik terdakwa, setelah mendapatkan barcode dan menscreenshot barcode tersebut, lalu terdakwa klik "bayar" pada tampilan Mbanking BCA di HP terdakwa secara otomatis deposit sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan masuk menjadi saldo pada akun milik terdakwa,
4. Bahwa, selanjutnya terdakwa melakukan permainan slot jenis "Mahjong", dengan cara memasang uang taruhan/ beat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka terdakwa adalah pemenangnya, dan jika tidak maka terdakwa kalah dalam putaran tersebut;

5. Bahwa, Nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhnya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 200 (dua ratus) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut. Jika Terdakwa menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut. Sebaliknya, jika Terdakwa kalah maka, saldo Terdakwa akan otomatis berkurang
6. Bahwa, setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), namun belum sempat melakukan Withdrawn terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian,
7. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498,
8. Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan Slot jenis "Mahjong";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Mendapat Izin";
3. Unsur "Dengan Sengaja";
4. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk



Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Barang siapa pengertiannya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai Subjek Hukum atau Pelaku Tindak Pidana artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana, seperti yang diajukan ke persidangan ini adalah sdr. Badrus Syamsi sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut dalam Berkas Perkara, dalam Surat Dakwaan maupun dalam Permulaan Tuntutan Pidana ini, berkemampuan untuk bertanggung jawab sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa sebagai subjek hukum yaitu terdakwa Badrus Syamsi di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polres Banyuwangi maupun didalam pemeriksaan persidangan dengan lancar dan jelas dapat memberikan jawaban dari pertanyaan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sampai selesai pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun yang menyatakan terdakwa tidak bisa dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Menurut Memorie Van Toelighting (MVT) bahwa unsur berkemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi sebab unsur dimaksud sudah melekat dalam setiap delik;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi bahwa Terdakwa yang bernama Badrus Syamsi serta keterangan Terdakwa dibenarkan oleh masing-masing saksi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin”;

Menimbang, bahwa Perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya dan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dimaksud maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur perbuatan yang dimaksudnya tersebut, sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana gewild atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat geweten atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 303 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;
2. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, bahwa penawaran atau kesempatan bermain judi itu telah ia berikan kepada khalayak ramai;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur "dengan sengaja" dalam pasal 303 KUHP harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur yang mengikuti unsur "Dengan Sengaja" setelah mempertimbangkan perbuatan yang dilakukan;

Ad.4. Unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara";

Menimbang, bahwa unsur keempat ini terdiri dari dua unsur bersifat alternatif, yaitu: "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara", dan "Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara", sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permainan slot jenis "Mahjong" melalui situs permainan online 1WIN yang alamat URL nya adalah 1wroha.top tersebut, apakah termasuk Permainan Judi atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi ialah tiap-tiap permainan yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya si pemain, termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut serta di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2 dan nomor 4 dan nomor 5 telah terungkap situs online 1WIN yang alamat URL nya adalah 1wroha.top yang menyediakan permainan slot jenis "Mahjong yang mana permainan slot jenis "Mahjong" dilakukan dengan cara memasang uang taruhan/ beat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka pemain adalah pemenangnya, dan jika tidak maka pemain kalah dalam putaran tersebut dan Nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 200 (dua ratus) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut, jika Pemain menang, maka uang kemenangan tersebut akan otomatis masuk kedalam saldo akun permainan online milik Pemain tersebut dan sebaliknya, jika pemain kalah maka, saldo Pemain akan otomatis berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permainan slot jenis "Mahjong" dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top bersifat untung-untungan sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur "Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara", sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 2, nomor 3 dan 5 telah terungkap bahwa, terdakwa mendaftarkan diri untuk dapat memiliki akun permainan online 1WIN dengan nama Azbie221@gmail.com dengan mendaftarkan Nomor Rekening atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 untuk proses uang taruhan dan penarikan uang kemenangan hasil perjudian dengan deposit uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa melakukan permainan slot jenis "Mahjong" dan setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), namun belum sempat melakukan Withdrawn terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan permainan ataupun Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara karena Terdakwa melakukan permainan tersebut hanya untuk diri sendiri tanpa melibatkan pihak manapun;



Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi”;
3. Unsur “Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Unsur “barangsiapa” telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat pembuktian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Unsur “Barangsiapa” pada dakwaan Primair yang mana Majelis Hakim berpendirian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi”

Menimbang, bahwa mengenai permainan slot jenis “Mahjong” dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair sehingga untuk mempersingkat pembuktian maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan mengenai permainan slot jenis “Mahjong” dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top pada dakwaan Primair yang mana Majelis Hakim berpendirian unsur permainan slot jenis “Mahjong” dalam situs online 1WIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top bersifat untung-untungan sehingga permainan tersebut dapat dikategorikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan Perjudian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 2 sampai dengan nomor 6 telah terungkap bahwa terdakwa memiliki akun pada situs online 1WIN dengan username Azbie221@gmail.com dengan Nomor Rekening yang terdaftar atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 untuk menyimpan saldo uang taruhan dan penarikan/Withdrawn uang kemenangan hasil perjudian yang mana sebelumnya terdakwa melakukan deposit uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) menggunakan QRIS Bank BCA yang berada di HP milik terdakwa, sehingga Terdakwa memiliki saldo pada akun milik terdakwa untuk proses uang taruhan yang mana permainan slot jenis "Mahjong" dilakukan dengan cara memasang uang taruhan/ beat sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), lalu terdakwa menekan tombol "SPIN" yang tersedia dalam layar permainan dan masing-masing simbol terdapat 5 (lima) kolom yang akan bergulir ke bawah, untuk menentukan pemenangnya adalah saat berhenti menekan tombol SPIN maka perguliran simbol-simbol dalam 5 (lima) kolom juga akan berhenti, jika 5 (lima) kolom tersebut didapat deretan simbol yang sama (sebaris/diagonal) maka terdakwa adalah pemenangnya, dan jika tidak maka terdakwa kalah dalam putaran tersebut dengan nilai kemenangan masing-masing jenis simbol tersebut berbeda-beda tergantung nilai taruhannya. Adapun nilai kemenangannya mulai dari kelipatan 1 (satu) kali lipat nilai uang taruhan sampai dengan 200 (dua ratus) kali lipat nilai uang taruhan dalam setiap putaran permainan tersebut dan setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) yang mana uang kemenangan tersebut masuk kedalam saldo akun judi online milik Terdakwa tersebut namun belum sempat melakukan penarikan/Withdrawn atas saldo tersebut, terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa mendaftarkan diri sehingga memiliki akun pada situs online 1WIN dengan username Azbie221@gmail.com dengan Nomor Rekening yang terdaftar atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 kemudian melakukan permainan slot jenis "Mahjong" dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top menggunakan 1 (satu) buah HP

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500, 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498 dan 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498, merupakan suatu bentuk keikutsertaan Terdakwa menggunakan kesempatan yang telah diberikan orang lain dalam permainan slot jenis Mahjong;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan slot jenis "Mahjong" dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top merupakan permainan yang digolongkan sebagai jenis permainan judi maka Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa melakukan pemasangan uang sebagaimana tersebut di atas pada pada situs tersebut dapat dikategorikan sebagai menggunakan kesempatan terbuka dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur "Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP ialah Yang tanpa ijin dan dengan sengaja bukan bertindak sebagai orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi melainkan sebagai orang yang memakai kesempatan untuk berjudi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur ad.2. terdakwa telah terbukti sebagai orang yang telah Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Perbuatan Terdakwa Menggunakan Kesempatan Yang Terbuka Untuk Berjudi dilakukan secara tanpa ijin dan Dengan Sengaja adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya dan yang dimaksud dengan tanpa ijin adalah tidak berhak untuk itu atau tidak mendapat izin dari yang berwenang memberikan izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum nomor 1 sampai dengan nomor 8 telah terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira jam 19.30 WIB, bertempat di Perum Griya Indah Indah Pakis C18 RT.05 RW.03 Desa Sumberrejo Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Terdakwa telah melakukan permainan judi situs permaian online yang alamat URL nya adalah 1wroha.top dengan username Azbie221@gmail.com dengan Nomor Rekening atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 terdaftar untuk proses uang taruhan dan penarikan/Withdraw uang kemenangan hasil perjudian, yang mana setelah 1 (satu) jam permainan terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), namun belum sempat melakukan Withdrawn terdakwa keburu di tangkap oleh Petugas Kepolisian telah ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan atau tidak mempunyai surat ijin dari pejabat yang berwenang/pemerintah untuk melakukan permainan slot jenis "Mahjong" dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud sengaja (opzet) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat willens (dikehendaki) dan en wetens (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian opzet sebagai willen en wetens atau sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana gewild atau dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat geweten atau diketahui, agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi unsur opzet atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 303 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang benar-benar:

1. Tentang adanya kehendak Terdakwa untuk menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi;
2. Tentang adanya kehendak atau setidak-tidaknya tentang adanya pengetahuan Terdakwa, menggunakan kesempatan untuk bermain judi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud "dengan sengaja" akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als Oogmerk);
2. Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak (Opzet bij Zekerheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim unsur “dengan sengaja” dalam pasal 303 KUHP harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/ kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa dengan adanya fakta Terdakwa memiliki akun pada situs online 1WIN dengan username Azbie221@gmail.com dengan Nomor Rekening yang terdaftar atas nama Badrus Syamsi dengan Nomor Rekening 1800874498 maka Terdakwa berkehendak untuk menggunakan kesempatan yang terbuka untuk melakukan permainan slot jenis “Mahjong” dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top;
2. Bahwa Terdakwa melakukan permainan slot jenis “Mahjong” dalam situs online 1WIN dengan alamat URL nya adalah 1wroha.top tersebut berharap mendapatkan keuntungan yang disimpulkan dengan adanya fakta setelah 1 (satu) jam melakukan permainan tersebut terdakwa mendapatkan kemenangan sebesar Rp1.048.671,00 (satu juta empat puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Perbuatan Terdakwa Menggunakan Kesempatan Terbuka Untuk Bermain Judi dilakukan secara Tanpa Ijin dan Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Ketentuan-Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;
- 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303Bis Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Badrus Syamsi sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Badrus Syamsi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Bertentangan Dengan Ketentuan Yang Diatur Dalam Pasal 303" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix Hot 30i warna Dongker No. Imei 354616835690285/354616835690293 No. Sim Card 085233223500;
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening BCA atas nama Badrus Syamsi dengan No. Rekening 1800874498;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Dicky Ramdhani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 439/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)